



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan budaya daerah agar tidak terjadi kepunahan dimasa mendatang maka perlu penerapan kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ende;
- b. bahwa penerapan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual;
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Paraf				
↑	↑	↑	↑	↑

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ENDE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
6. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan Pendidikan.
7. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Ende.
10. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja

Paraf				
f	r	h	s	s

- sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 12. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
 13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 14. Kompetensi Dasar disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
 15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
 16. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
 19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 20. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
 21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Paraf				
f	r	u	s	g

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal di daerah; dan
- d. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati yaitu :

- a. materi muatan lokal;
- b. tim pengembang kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum muatan lokal;
- d. perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- f. Strategi Pembelajaran Muatan Lokal;
- g. pendidik, sarana dan prasarana;
- h. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- i. monitoring, evaluasi dan hasil belajar.

BAB IV MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Standar isi Materi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. wisata sejarah nilai – nilai pancasila dalam wawasan kebangsaan;
 - b. tenun ikat;
 - c. pendidikan seni musik dan tarian daerah;
 - d. pendidikan seni rupa;
 - e. pendidikan bahasa daerah;
 - f. pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan /atau potensi sekolah.
- (2) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan pada satuan Pendidikan.

Paraf				
f	g	d	s	s

- (3) Materi Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f menjadi materi pilihan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Wisata sejarah Nilai – Nilai Pancasila dalam wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di dalamnya memuat tentang sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek yang mengandung cita – cita, harapan, dambaan dan keharusan yang diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dalam mengelola lingkungan hidup.
- (2) Tenun Ikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di dalamnya memuat tentang sejarah, proses pembuatan dan jenis – jenisnya.
- (3) Pendidikan seni Musik dan Tarian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat tentang sejarah, ciri – ciri dan fungsinya.
- (4) Pendidikan Seni Rupa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di dalamnya memuat tentang pengertian, proses pembuatan dan fungsinya.
- (5) Pendidikan Bahasa Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e di dalamnya memuat ejaan, penulisan dan cara membaca.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan kajian Materi Kurikulum muatan lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan pendidikan
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas

BAB V

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk pada :

- a. setiap satuan pendidikan; dan
- b. tingkat kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a beranggotakan :
 - a. pendidik pada satuan pendidikan; dan
 - b. komite sekolah.

Paraf				
+	γ	u	h	8

- (2) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b beranggotakan :
- unsur dinas;
 - dewan pendidikan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan bertugas yaitu:

- mengidentifikasi potensi muatan lokal;
- menyiapkan SI, SKL, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan; dan
- bersama guru muatan lokal pilihan satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal pada tingkat kabupaten bertugas yaitu:

- menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan Pendidikan;
- mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal; dan
- melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan Pendidikan.

BAB VI

KERANGKA KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- nama mata pelajaran;
 - KI; dan
 - KD.
- (2) Rencana pelaksanaan Kerangka kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat pembelajaran berupa :
- silabus;
 - rencana pelaksanaan pembelajaran;

Paraf				
f	g	h	i	j

- c. lembar kerja siswa;
- d. instrumen penilaian;
- e. buku siswa/bahan ajar; dan
- f. media/alat bantu pembelajaran

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidik pada satuan Pendidikan.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib merencanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Perencanaan kurikulum muatan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal, sebagai mata pelajaran tersendiri.

BAB VIII
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas :

Paraf				
f	r	u	s	s

- a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja, jadwal kegiatan dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

BAB IX STRATEGI PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 19

Strategi dalam pembelajaran muatan lokal pada satuan Pendidikan dilakukan dengan cara :

- a. tutorial di kelas menggunakan buku-buku teks, panduan dan modul serta dapat dilakukan dengan bantuan media audio visual, pemahaman siswa akan lebih mudah dengan bantuan media tersebut;
- b. kunjungan lapangan. Untuk mempermudah memahami keunggulan budaya dan wisata lokal, menjadi keharusan untuk melakukan kunjungan lapangan, waktu dan intensitas kunjungan dapat diatur berdasarkan lokasi masing-masing sekolah
- c. apresiasi digunakan untuk muatan lokal dengan materi kesenian, setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan apresiasi kesenian terutama terkait pementasan;

Paraf				
f	r	u	s	s

- d. *roleplay*. Permainan karakter ini dilakukan mengambil setting sejarah, bisa juga dijadikan sebagai pementasan teater atau drama;
- e. membuat produk kreatif. Muatan lokal juga diarahkan untuk terciptanya industri kreatif, peserta didik sudah dikenalkan dan diajarkan untuk turut serta dalam proses ini, sebagai contoh pembuatan kerajinan souvenir atau oleh-oleh khas Ende dengan tema-tema wisata sejarah napak tilas atau budaya lokal;
- f. event festival. Pembelajaran tidak hanya terpaku didalam kelas. Siswa dikenalkan juga untuk turut serta berpartisipasi dalam berbagai festival.

BAB X PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Pendidik Muatan Lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.

Pasal 21

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal dapat digunakan sarana dan prasarana di luar sekolah.

BAB XI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan sarana dan prasana muatan lokal;
 - b. menjadi narasumber pendidikan; dan
 - c. pelatih.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dengan pemberitahuan kepada KepalaDinas.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN HASIL BELAJAR

Pasal 23

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 24

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

Paraf				
f	r	u	s	s

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ende.



ditetapkan di Ende
pada tanggal, 26 Januari 2022

BUPATI ENDE,

Djafar H. Achmad
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal, 26 Januari 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

Agustinus G. Ngasu
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022
NOMOR, 4

Paraf				
<i>t</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>s</i>	<i>s</i>